

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 02 / O / 1977

tentang
Pengintegrasian Sekolah Tinggi Olah Raga Ke Dalam
Universitas/Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Negeri.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga
No. 464/DJ/IX/1976 tanggal 29 September 1976 tentang Pembinaan STO dan
Pengintegrasinya.

- Menimbang :
- a. bahwa di samping harus diadakan sarana-sarana pendidikan untuk tenaga ahli yang diperlukan bagi pengembangan ilmu keolahragaan pada waktu sekarang dan yang akan datang, disamping tenaga-tenaga ahli yang sudah dikenal sekarang, juga dimungkinkan ahli-ahli bagi pengembangan ilmu keolahragaan ;
 - b. bahwa kecenderungan dari pada perkembangan macam-macam tenaga yang diperlukan dibidang olahraga ditahun-tahun yang akan datang, terutama sekali menunjukkan diperlukannya tenaga pendidik berbagai bidang olahraga untuk bermacam-macam tahap usiar ;
 - c. bahwa berhubung hasil yang diharapkan dari Sekolah Tinggi Olah Raga utamanya adalah tenaga pendidik dan guna mengadakan pembinaan yang lebih efektif dan pendayagunaan anggaran dengan hasil optimal, maka dianggap perlu untuk mengintegrasikan Sekolah Tinggi Olah Raga ke dalam Universitas/Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri ;
 - d. bahwa guna melaksanakan hal tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 22 tahun 1961 ;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. No. 25 tahun 1963 ;
 - b. No. 9 tahun 1973 ;
 - c. No. 6/1 tahun 1974 ;
 - d. No. 44 tahun 1974 ;
 - e. No. 45 tahun 1974 ;
 - d. No. 36/1 tahun 1976 ;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. No. 022/0/1975 ;
 - b. No. 079/0 tahun 1975 ;
 - c. No. 094/0/1975 ;
 - 4. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2/0/1975.

- Memperhatikan :
- 1. Hasil rapat-rapat pimpinan STO yang menyelenggarakan pengintegrasian Sekolah Tinggi Olah Raga.
 - 2. Surat terima Sekolah Tinggi Olah Raga dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 20 Maret 1976.
 - 3. Rencana Adasi Satuan Tugas Pengintegrasian Sekolah Tinggi Olah Raga.
 - 4. Hasil rapat pejabat teknis dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Oktober 1976 serta hasil rapat yang diadakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan staf dan pihak-pihak yang berkepentingan.

K E P U T U S A N :

Mengatakan :
Pertama : Mengintegrasikan Sekolah Tinggi Olah Raga ke dalam Universitas/Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri setempat.

Haluan : Masing-masing Sekolah Tinggi Olah Raga menjadi Fakultas pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau Jurusan PIP Universitas Negeri, sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. STO Jakarta menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan pada IKIP Jakarta ;
2. STO Bandung menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan pada IKIP Bandung ;
3. STO Surabaya menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan pada IKIP Surabaya ;
4. STO Semarang menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan pada IKIP Semarang ;
5. STO Ujung Pandang menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan pada IKIP Ujung Pandang ;
6. STO Manado menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan pada IKIP Manado ;
7. STO Medan menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan pada IKIP Medan ;
8. STO Padang menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan pada IKIP Padang ;
9. STO Yogyakarta menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan pada IKIP Yogyakarta ;
10. STO Banjarmasin menjadi Jurusan Pendidikan Ilmu Keolahragaan pada PIP Universitas Lambung Mangkurat ;
11. Untuk Insan Sarjana yang bersifat multidisiplin Universitas Gadjah Mada dipersempit untuk merintis pengembangan dari pada Ilmu olah raga, baik dalam fungsi penelitian maupun konungkungan pendidikannya.

Artinya : Menginstruksikan kepada masing-masing pimpinan STO, IKIP dan Universitas tersebut dalam Keputusan ini untuk melaksanakan integrasi tersebut pada pasal "Tertama" sampai dengan tanggal 31 Maret 1977.

Harapan : Rektor Universitas dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bersangkutan melaporkan pelaksanaan integrasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Hal-hal : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diadakan ketentuan tersendiri.

Manen : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 22 Februari 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

(Sjarif Thajob).-

SALINAN Kop. ini

Salinan Kop. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua MPK pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan MPK dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PI dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Kantor Wilayah Dep. P dan K di Provinsi,
13. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Madoni dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
18. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. Lembaga Administrasi Negara,
21. Biro Pusat Statistik,
22. L.I.P.I.,
23. BAPPENAS,
24. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,

S.H.B.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Naskah Rancangan,

(Sudarto, S.H.) -
NIP. 130317258.